

KEBIJAKAN SPMI STAI DARUSSALAM LAMPUNG

2024



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

Penanggungjawab:

Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si
(Ketua STAI Darussalam Lampung)

Pengendali:

Dr. Laila Nursafitri, M.Pd.
(Kepala LPM STAI Darussalam Lampung)

Tim Perumus:

Damanhuri, M.Ag.
Dr. Apri Kurniasih, M.Pd.I.
Nur Indah Sari, M. Pd.I.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAI DARUSSALAM LAMPUNG

	Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara Lampung Timur	Kode/No: LPM-STAI-DS/KEB-SPMI
	Dokumen Kebijakan SPMI	Tanggal:
		Revisi:
		Halaman:

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STAI DARUSSALAM LAMPUNG

	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumus	Damanhuri, M.Ag	Ketua Tim	
Pengendali	Dr. Laila Nursafitri, M.Pd	Ketua LPM	
Pengesahan	Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si	Ketua	

SURAT KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUSSALAM LAMPUNG
NOMOR: 019/STAI-DS/IV/2024
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAI-DS) Lampung setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi perlu adanya kebijakan mutu.
2. Bahwa kebijakan mutu di Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen di bawahnya
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua STAI Darussalam Lampung
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Visi Misi STAI Darussalam Lampung
3. STATUTA STAI Darussalam Lampung

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Ketua STAI Darussalam Lampung tentang menetapkan kebijakan mutu STAI Darussalam Lampung Tahun 2024.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Way Jepara

Pada Tanggal : 3 April 2024

Ketua,




Drs. H. Jamiluddin Yacub, M. Si.
NIDN: 2101046401

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas institusi melalui penerapan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan kebijakan ini dilandasi oleh komitmen kami untuk memastikan bahwa seluruh proses dan output STAI Darussalam Lampung sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan evaluasi dan pengembangan mutu yang mencakup berbagai aspek, termasuk akademik, tata kelola, serta layanan kepada pemangku kepentingan.

Proses penyusunan kebijakan ini melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan relevan, aplikatif, dan selaras dengan visi dan misi institusi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui sumbangan pemikiran, masukan, maupun dukungan lainnya.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pengelolaan mutu di lingkungan institusi kami. Kami juga terbuka untuk menerima masukan dan saran guna penyempurnaan kebijakan ini di masa mendatang.

Way Jepara, April 2024
Ketua STAI Darussalam Lampung

Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si

BAB I

VISI MISI & TUJUAN STAI DARUSSALAM LAMPUNG

A. Visi STAI Darussalam Lampung

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

B. Misi STAI Darussalam Lampung

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalinkan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

C. Tujuan

1. Terselenggaranya pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Terwujudnya lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Terselenggaranya manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai

humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang excellent;

4. Terselenggaranya program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan.

BAB II

RASIONAL KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

A. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing. Melalui penerapan sistem ini, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa seluruh proses akademik dan nonakademik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, serta senantiasa mengalami perbaikan berkelanjutan. Penjaminan mutu tidak hanya menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk membangun budaya mutu di seluruh sivitas akademika. Dengan sistem penjaminan mutu yang kuat dan terintegrasi, perguruan tinggi dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat tata kelola institusi, serta menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap berkontribusi secara nyata dalam masyarakat dan dunia kerja.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disingkat SPM Dikti. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya

dalam Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

B. Tujuan Kebijakan Penjaminan Mutu

Tujuan utama kebijakan penjaminan mutu adalah untuk memastikan seluruh kegiatan pendidikan tinggi terlaksana sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, baik pada aspek akademik maupun nonakademik. Melalui kebijakan ini, perguruan tinggi berkomitmen menjaga konsistensi mutu proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar senantiasa selaras dengan visi, misi, serta tujuan institusi. Dengan demikian, kebijakan penjaminan mutu menjadi landasan strategis dalam menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan penjaminan mutu bertujuan membangun budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi melalui keterlibatan seluruh sivitas akademika dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Setiap unit kerja didorong untuk melaksanakan tanggung jawab mutu secara mandiri, terukur, dan berorientasi pada perbaikan terus-menerus. Dengan adanya sistem yang transparan dan akuntabel, seluruh komponen institusi memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan fungsi akademik dan manajerial sesuai standar mutu yang berlaku.

Selanjutnya, kebijakan penjaminan mutu juga bertujuan memperkuat tata kelola dan daya saing perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui penerapan kebijakan yang konsisten, perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter, memperluas jejaring kerja sama, serta memperoleh pengakuan dari lembaga akreditasi eksternal. Dengan demikian, kebijakan penjaminan mutu tidak hanya menjadi alat pengendali mutu internal, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mencapai keunggulan institusi yang berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Lingkup kebijakan SPMI STAI Darussalam Lampung mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI STAI Darussalam Lampung diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI STAI Darussalam Lampung berlaku untuk semua unit dalam Sekolah Tinggi.

Pada dasarnya kebijakan SPMI akan di implementasikan dalam Manual SPMI STAI Darussalam Lampung berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di STAI Darussalam Lampung.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI. Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non akademik dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui workshop hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Ketua.
2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI. Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing- masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI STAI Darussalam Lampung yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.
3. Tahap Pengendalian Standar. Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika isi standar yang dilaksanakan diseluruh Sekolah Tinggi dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga

pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI dilakukan oleh Komite, Gugus Kendali Mutu Jurusan dan Tim Audit Internal, yang bertujuan agar pelaksanaan SPMI sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dapat dilakukan baik secara terjadwal dan temporer. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilaporkan pimpinan unit terkait kepada pimpinan Institut.

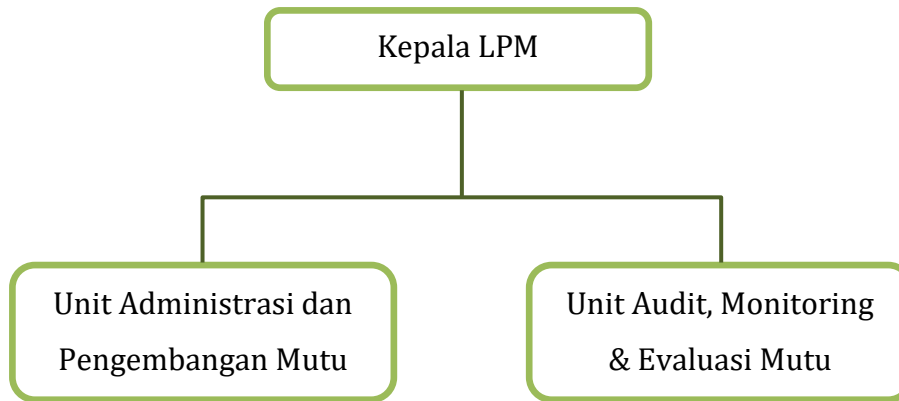
4. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan

Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Monitoring Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM dan Tim Audit Internal setelah melakukan audit di seluruh unit kerja. Selanjutnya LPM melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU

A. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)



B. Tugas dan Wewenang Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Kepala LPM	
Definisi	Pimpinan yang bertugas sebagai pelaksana penjaminan mutu pada STAI Darussalam Lampung.
Tanggung Jawab	Bertanggung jawab kepada Yayasan
Tugas Pokok	1. Menetapkan Dokumen Penjaminan Mutu Internal STAI Darussalam Lampung; 2. Melaksanakan proses penjaminan mutu sesuai siklus PPEPP pada STAI Darussalam Lampung; 3. Memberikan rekomendasi kepada Ketua dan Yayasan berkaitan dengan Penjaminan Mutu Internal STAI Darussalam Lampung.
Uraian Tugas	1. Menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan RENSTRA LPM berdasarkan RENSTRA STAI Darussalam Lampung; 2. Menetapkan dokumen kebijakan LPM STAI Darussalam Lampung;

	3. Menetapkan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) beserta formulirnya; 4. Melaksanakan proses penjaminan mutu internal sesuai siklus PPEPP; 5. Melaksanakan evaluasi mutu melalui audit mutu internal Sekolah Tinggi; 6. Menyampaikan hasil audit kepada Ketua beserta dengan rekomendasi kebijakan dan peraturan baru untuk pengendalian dan peningkatan mutu Sekolah Tinggi; 7. Melaksanakan pengendalian mutu internal berdasarkan hasil evaluasi; 8. Melaksanakan peningkatan mutu internal Sekolah Tinggi; 9. Menyusun Laporan Akademik Tahunan bersama Ketua untuk Yayasan.
Unit Administrasi dan Pengembangan Mutu	
Definisi	Unit yang bertugas dalam urusan administrasi dan pengembangan mutu internal STAI Darussalam Lampung.
Tanggung Jawab	Bertanggung jawab kepada Ketua LPM.
Tugas Pokok	1. Melaksanakan urusan administrasi LPM; 2. Melaksanakan pengembangan mutu internal STAI Darussalam Lampung;
Uraian Tugas	1. Mempersiapkan kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMI di setiap unit kerja STAI Darussalam Lampung; 2. Melakukan pengumpulan data-data dan mendokumentasikan pelaksanaan SPMI di setiap unit kerja STAI Darussalam Lampung; 3. Menyusun arsip dokumen SPMI; 4. Menyusun laporan administrasi SPMI; 5. Mengembangkan mutu internal STAI Darussalam Lampung.

Unit Audit, Monitoring & Evaluasi Mutu	
Definisi	Unit yang bertugas dalam urusan audit, monitoring dan evaluasi mutu internal STAI Darussalam Lampung
Tanggung Jawab	Bertanggung jawab kepada Ketua LPM.
Tugas Pokok	1. Melaksanakan audit mutu internal STAI Darussalam Lampung; 2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI STAI Darussalam Lampung; 3. Melaksanakan pengembangan mutu internal STAI Darussalam Lampung;
Uraian Tugas	1. Melakukan pengumpulan data-data tentang pelaksanaan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada masing-masing program studi; 2. Melaksanakan audit mutu internal pada setiap unit kerja STAI Darussalam Lampung; 3. Melaksanakan evaluasi berdasarkan audit mutu internal STAI Darussalam Lampung; 4. Menyusun laporan audit mutu internal STAI Darussalam Lampung; 5. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di setiap unit kerja STAI Darussalam Lampung; 6. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi STAI Darussalam Lampung; 7. Melaksanakan pengembangan mutu internal STAI Darussalam Lampung;

BAB IV

DOKUMEN PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan SPMI STAI Darussalam Lampung

Kebijakan SPMI STAI Darussalam Lampung adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan STAI Darussalam Lampung yang ditetapkan oleh STAI Darussalam Lampung untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAI Darussalam Lampung yang bermutu. Kebijakan STAI Darussalam Lampung dirumuskan dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sekolah tinggi.

Kebijakan Akademik STAI Darussalam Lampung adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan STAI Darussalam Lampung, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi.

Dokumen Kebijakan SPMI STAI Darussalam Lampung berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana sivitas akademika STAI Darussalam Lampung memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI STAI Darussalam Lampung dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta pengelolaan unsur penunjang lainnya dalam bidang akademik dan non akademik di STAI Darussalam Lampung, sehingga terwujud budaya mutu di STAI Darussalam Lampung. Manfaat Dokumen Kebijakan SPMI STAI Darussalam Lampung:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di STAI Darussalam Lampung tentang SPMI STAI Darussalam Lampung secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. Menjadi dasar atau “payung” bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI STAI Darussalam Lampung;
- c. Membuktikan bahwa SPMI STAI Darussalam Lampung terdokumentasi.

B. Manual SPMI STAI Darussalam Lampung

Dokumen Manual SPMI STAI Darussalam Lampung berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk para pihak pada semua aras di STAI Darussalam Lampung.

Manfaat Dokumen Manual SPMI STAI Darussalam Lampung

- a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di STAI Darussalam Lampung, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI STAI Darussalam Lampung sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. Petunjuk tentang bagaimana Standar pendidikan tinggi di STAI Darussalam Lampung dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di STAI Darussalam Lampung telah siap diimplementasikan.

Dokumen Manual SPMI STAI Darussalam Lampung berisi petunjuk praktis tentang:

- a. Cara menetapkan (merancang & merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar SPMI STAI Darussalam Lampung.
- b. Bagaimana semua pejabat struktural/unit khusus SPMI STAI Darussalam Lampung mengimplementasikan SPMI secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam Sekolah Tinggi.
- c. Manual SPMI STAI Darussalam Lampung memuat petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/instruksi kerja/SOP/prosedur.

Dokumen Manual SPMI STAI Darussalam Lampung terdiri dari:

1. Manual Penetapan Standar
2. Manual Pelaksanaan Standar
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
4. Manual Pengendalian Standar
5. Manual Peningkatan Standar

C. Standar SPMI STAI Darussalam Lampung

Standar SPMI STAI Darussalam Lampung dirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Standar SPMI STAI Darussalam Lampung adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

- a. Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI STAI Darussalam Lampung;
- b. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam angka a di atas;
- c. Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh STAI Darussalam Lampung.

Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar SPMI STAI Darussalam Lampung berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di STAI Darussalam Lampung untuk mewujudkan visi dan misi STAI Darussalam Lampung.

Fungsi Dokumen Standar SPMI STAI Darussalam Lampung:

- a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAI Darussalam Lampung;
- b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu STAI Darussalam Lampung;

- c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di STAI Darussalam Lampung, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. Bukti otentik kepatuhan STAI Darussalam Lampung terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
- e. Bukti kepada masyarakat bahwa STAI Darussalam Lampung telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Dokumen Standar SPMI STAI Darussalam Lampung menjadi inti (*core*) dari SPMI di STAI Darussalam Lampung. Tanpa keberadaan Dokumen Standar SPMI STAI Darussalam Lampung, maka tidak mungkin SPMI STAI Darussalam Lampung dapat diimplementasikan.

Pernyataan Standar SPMI STAI Darussalam Lampung memenuhi unsur:

A= Audience, B =Behavior, C= Competence, dan D= Degree

A= Audience

Subyek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.

B= Behavior

Hal yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.

C= Competence

Kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai;

D= Degree

Tingkat/periode/frekuensi/waktu

Dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 telah menetapkan tentang Standar Nasional (SN) Dikti. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan kriteria minimal tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. Standar luaran pendidikan, yaitu: kompetensi lulusan;
- b. Standar proses pendidikan, terdiri dari:
 - 1) Standar proses pembelajaran;
 - 2) Standar penilaian pembelajaran;
 - 3) Standar pengelolaan pembelajaran;
- c. Standar masukan pendidikan, terdiri dari:
 - 4) Standar isi
 - 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 7) Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Penelitian terdiri dari:

- a. Standar luaran penelitian;
- b. Standar proses penelitian;
- c. Standar masukan penelitian.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari:

- a. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu terdapat standar yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi, yaitu Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Tata Kelola, Standar MBKM, dan Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

D. Formulir SPMI STAI Darussalam Lampung

Formulir/Borang/Proforma SPMI STAI Darussalam Lampung adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI STAI Darussalam Lampung. Dokumen Formulir/Borang/Proforma SPMI berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
- b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di STAI Darussalam Lampung;
- c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di STAI Darussalam Lampung secara periodik.

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
3. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Sekolah Tinggi mengenai SPMI yang berlaku di Institut dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
4. Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
6. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
7. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
8. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir/Borang adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP)
11. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi Institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi STAI Darussalam Lampung.
14. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Sekolah Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
16. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya.
17. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

18. Audit Mutu Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STAI Darussalam Lampung dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STAI Darussalam Lampung untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di STAI Darussalam Lampung.
19. Rekomendasi adalah Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
20. Tindak lanjut adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
21. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stake holder.